

IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY ON REGIONAL DEVICE ORGANIZATIONS IN BANTEN PROVINCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Toni Anwar Mahmud

Universitas Banten Jaya

Serang, Indonesia;

tonianwarm@gmail.com

ABSTRACT

*The purpose of this study was to see how the implementation of policies that support the disclosure of public information on the Banten Provincial Government Regional Apparatus during the Covid-19 pandemic. The research method used in this study is a qualitative research method with a descriptive analysis approach. Disclosure of public information which is an obligation of public bodies, especially regional apparatus in Banten Province during the Covid-19 pandemic is still found to be very minimal in conveying public information that must be announced so that communication between the government and the public is hampered. While the Banten provincial government already has various channels for delivering public information such as www.bantenprov.go.id, *jawara e-gov* on android applications, there is still a lack of public information that guarantees citizens' rights to know various plans and programs for public policymaking, such as the lack of public information on who is the recipient of social assistance during Covid-19; the lack of public information makes the community's active role in public policy-making not accommodated; the decline in good state administration, so that the public lacks public information to find out various reasons for public policies that affect the lives of many people.*

Keywords: *Public Information, Covid-19 Pandemic, Policy Implementation*

PENDAHULUAN

Kewajiban pemerintah untuk menjadi pemerintahan terbuka dikemukakan oleh Lathrop dan Urma dalam (Martawan, 2019), pemerintahan terbuka didefinisikan sebagai pemerintahan yang berinovasi bersama dengan semua orang, terutama warga negara, berbagi sumber yang sebelumnya dijaga ketat (tertutup); memanfaatkan kekuatan kolaborasi massa, mendorong transparansi sepanjang operasinya, dan berperilaku tidak sebagai instansi yang

terisolasi berdasarkan yurisdiksi semata, melainkan sebagai sesuatu organisasi yang benar-benar terintegrasi dan berjejaring.

Menurut OECD, pemerintahan terbuka didefinisikan sebagai alat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, meningkatkan stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi. Komponen utama dalam implementasi pemerintahan terbuka adalah mengedepankan pelibatan masyarakat, transparansi, akuntabilitas dan integritas

yang nantinya akan menghasilkan kebijakan dan layanan yang lebih baik (OECD, 2005).

Febrianingsih dalam (Nurdin, 2018) mendefinisikan *open government* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris, dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya.

Semangat keterbukaan pemerintah daerah juga dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten yang merupakan provinsi kelima yang membentuk Komisi Informasi di tingkat provinsi pada tahun 2011 setelah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Gorontalo. Penetapan Peraturan Gubernur Banten Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Terbitnya Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dimaksudkan sebagai acuan bagi 39 (tiga puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sehingga

dapat menjamin tertib administrasi pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Adapun layanan Informasi Publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap OPD di Pemerintah Provinsi Banten.

Namun dalam pedoman pelayanan informasi publik tersebut tidak menjelaskan secara teknis terkait metode layanan informasi publik. Metode layanan dimaksud adalah dengan menggunakan pemanfaatan teknologi dan informasi khususnya selama masa pandemi Covid-19. Disaat pandemi, Provinsi Banten sejak Maret 2020 telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta diikuti oleh kebijakan pemerintah pusat dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menempatkan masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan PPID untuk memperoleh informasi publik.

Sehingga dengan adanya penggunaan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan masyarakat

dalam mengakses informasi publik di saat pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi analisis sementara untuk teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan menurut (Creswell, 2014:27-29) adalah melakukan, mencari, dan mengorganisir sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan ini dilakukan dalam sebuah penelitian, bertujuan untuk memperkaya materi penelitian. Tinjauan pustaka merupakan ringkasan tertulis dari sebuah artikel, jurnal, buku, dan dokumen-dokumen lain.

Dalam melaksanakan pengumpulan data, peneliti menentukan sumber data serta lokasi sumber data yang akan diteliti. Berbeda dengan penelitian lapangan, lokasi pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan jauh lebih luas bahkan tidak mengenal batas ruang.

Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain; pertama penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau

benda-benda lain. Kedua, data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. Ketiga, data di perpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua, bukan asli dari tangan pertama di lapangan. Keempat, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu (Zed, 2004:4-5).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten selama masa pandemi di dominasi oleh informasi publik perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Banten melalui laman <https://infocorona.bantenprov.go.id>.

Dalam laman tersebut memberikan informasi peta sebaran Covid-19 di 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, berbagai regulasi selama masa pandemi seperti larangan mudik, larangan bepergian dan sebagainya serta informasi publik berkenaan dengan pendaftaran tes terhadap terinfeksi atau tidaknya masyarakat melalui Pendaftaran


Online Rapid Test COVID-19. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Homepage Informasi Corona

Sumber: <https://infocorona.bantenprov.go.id>

Dalam laman tersebut juga menjelaskan berbagai kategori seperti jumlah masyarakat Provinsi Banten dengan kategori Kontak Erat (KE), Kasus Suspek (KS), Kasus probable (KP) dan Kasus Konfirmasi (KK) termasuk peta sebarannya sebagaimana gambar 2 berikut ini.




Gambar 2. Peta Sebaran Covid-19 di Provinsi Banten

Sumber: <https://infocorona.bantenprov.go.id>

Selain menggunakan website <https://infocorona.bantenprov.go.id>, pemerintah Provinsi Banten Juga melaui Dinas Kesehatan menggunakan media

sosial instagram dengan akun @dinkes_provbanten. Dimana dalam akun tersebut memberikan informasi publik terkait Covid-19.



Gambar 3. Update Data Covid-19 di Provinsi Banten

Sumber: Instagram @dinkes_provbanten

Dalam gambar 3 di atas menjelaskan hal yang relatif sama dengan informasi publik yang dipublikasikan pada <https://infocorona.bantenprov.go.id>.

Sementara untuk penggunaan aplikasi android menggunakan jawara e-gov Provinsi Banten beberapa informasi ditampilkan pada berbagai menu dalam aplikasi tersebut seperti gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Jawara E-gov Provinsi Banten

Pada aplikasi android dapat terlihat berbagai informasi seperti informasi Corona, pariwisata, kesehatan, pendidikan, e-hibah bansos dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Dari beberapa kasus yang telah ditunjukkan oleh gambar 1 sampai dengan 4 di atas menunjukkan bahwa selama masa pandemi Covid-19 berlangsung, perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten memberikan berbagai layanan informasi publik melalui website yang ditunjukkan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyampaikan berbagai informasi publik terkait perkembangan kasus Covid-19, promosi kesehatan dan berbagai regulasi terkait

himbauan dan larangan pemerintah provinsi Banten selama masa pandemi.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan (Baharuddin, 2020) bahwa Perkembangan teknologi Informasi yang sangat cepat berdampak pada tuntutan pelayanan informasi publik yang lebih optimal. Sehingga lembaga publik juga dituntut untuk melaksanakan ketentuan sesuai yang diamanahkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemajuan dalam aspek implementasi juga sangat bergantung pada

pemanfaatan situs website oleh pemerintah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Banten merupakan Badan Publik yang memiliki kewajiban sebagaimana dikemukakan oleh (Pandiangan & Indi, 2020) bahwa kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi diatur Komisi Informasi melalui regulasi standar layanan informasi publik. Terdapat 11 (sebelas) kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi, yaitu: 1. Memberikan dan menyediakan Informasi Publik yang diatur di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; 2. Mengembangkan dan membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien; 3. Mensahkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; 4. Memutakhirkan dan menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola; 5. Mengangkat dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab; 6. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik,

termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara; 7. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; 8. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; 10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan 11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

Sementara pada penggunaan aplikasi berbasis android lebih kepada pelaksanaan pelayanan publik seperti e-hibah bansos yang ditujukan kepada berbagai kelompok masyarakat, dan kelompok lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pengajuan hibah maupun bansos diwajibkan melalui aplikasi e-hibah untuk menjaga keterbukaan informasi

mulai dari perencanaan hingga pendistribusian hibah maupun bansos bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan.

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dikemukakan (Rohimat, 2021:252) bahwa pengintegrasian pelayanan publik dengan teknologi diupayakan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. *E-Government* sebagai sarana pengintegrasian teknologi dengan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2000 (Sari, K. D. A., & Winarno, 2012). Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme melatarbelakangi penerapan e-government. Dimulai dari serentakannya pemerintah pusat dan daerah yang membentuk website dan peningkatan intensitas publikasi via media massa sebagai bentuk transparansi.

Sudah sepatutnya jika pemerintah mengambil peluang dalam optimalisasi pelayanan publik melalui perangkat digital. *Mobile government* sebagai bagian dari realisasi e-government (Rohimat, 2021) dapat menjadi dobrakan dalam pelayanan publik. Kuschu & Kuschu mengemukakan bahwa *mobile government* diartikan sebagai pemanfaatan beragam teknologi

aplikasi, nirkabel, layanan, mobile, dan peralatan untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah, warga negara, dan pengusaha (Rohimat, 2021:254)

KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebagai Badan Publik telah melaksanakan kewajiban sebagai peraturan Komisi informasi yang mengatur tentang Standar layanan informasi publik khususnya selama masa pandemi covid-19. Namun informasi publik yang disampaikan masih perlu dilengkapi tidak hanya terkait penyebaran, pencegahan dan penindakan kasus Covid-19, tetapi juga informasi publik yang wajib diumumkan, menjadi suatu kewajiban organisasi perangkat daerah Provinsi Banten untuk memudahkan pengguna informasi publik yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan mencapai layanan informasi publik yang berkualitas. Termasuk menyesuaikan dengan Standar

Layanan Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021

2. Penggunaan e-jawara berbasis android lebih ditujukan kepada upaya pelayanan publik berbasis mobile/android dalam rangka pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tidak berorientasi pada layanan informasi publik. Namun, berbagai aplikasi yang termuat dalam e-jawara masih belum sempurna sehingga masih perlu penguatan dan pengembangan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, T. (2020). *Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019*. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2(2), 151–163.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods. Approaches: Fourth Edition*. California: Sage Publications.
- Martiawan, R. (2019). *Tata Kelola Pemerintahan: Kebijakan Pemeritahan Yang Terbuka Melalui Pelaksanaan Pelayanan public Di Kabupaten Kuningan. Prosiding SenaspolHI*, 1(1).
- Nurdin, A. H. M. (2018). *Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E-Government*. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 5(1), 1–17.
- OECD. (2005). *Modernising Government: The Way Forward*. Paris.
- Pandiangan, A., & Indi, E. V. (2020). *Kesesuaian Layanan Informasi Publik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2017-2018 Melalui Situs dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010*. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 70–87.
- Rohimat, M. F. (2021). *Tinjauan Mobile Government Dalam Pemanfaatan Peluang Digital di Provinsi Jawa Barat*. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2 (2), 252–261.
<https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3433>
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). *Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance di*

*Indonesia. Jurnal Ekonomi
Akuntansi Dan Manajemen, 11(1).*

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian
Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia.

<https://infocorona.bantenprov.go.id>

(diakses pada 30 November
2021 pukul 08:26 WIB)

Peraturan Komisi Informasi Provinsi
Banten Tahun 2021 Tentang
Standar Layanan Informasi
Publik